



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUN SENG Anak dari ABI
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/ Tgl. Lahir : 51 Tahun / 24 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Keagungan 20 A Rt. 001 Rw.008 Kel.
Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Utara
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : AHI Anak dari TAN KIM SENG
Tempat lahir : Medan
Umur/ Tgl. Lahir : 59 Tahun / 27 September 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : P Tubagus Angke Gg. Siaga II/1 Rt. 013 Rw.004
Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Jakarta Barat
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Bahwa Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;

Hal 1 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Wakil Ketua), No.1406(1.,2.)/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Desember 2017, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal: 08 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.Para Terdakwa SUN SENG Anak dari ABI dan AHI Anak dari TAN KIM SENG;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal: 13 Desember 2017 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: MAIDARLIS, S.H. No: Reg.Perk.PDM-...../JKT.Utr/11/2017, tanggal 21 November 2017, terhadap Para Terdakwa SUN SENG Anak dari ABI dan AHI Anak dari TAN KIM SENG;
 - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2017 Reg. Perk No: PDM-92/JKTUtr/Epp.2/02/2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. SUN SENG Anak dari ABI dan Terdakwa 2. AHI Anak dari TAN KIM SENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan bersama-sama sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUN SENG Anak dari ABI dan Terdakwa 2. AHI Anak dari TAN KIM SENG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti:

Hal 2 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lapak;
- 12 (dua belas) mata dadu;
- 1 (satu) buah mangkok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam-enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas adanya Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa, 08 Februari 2017, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Para Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya, Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarga, sudah lanjut usia, oleh karena itu mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, dan Para Terdakwa juga menanggapi secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya yang telah disampaikannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No: PDM- /JKTUt/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1. Leonardus bersama terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi dan terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September pada tahun 2017, bertempat Jl. K Kel. Pejanggalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 23.30.00 wib terdakwa 1. Leonardus bersama terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi dan

Hal 3 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng menuju ke Jl. K Kel. Pejanggalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan tujuan untuk membuka Lapak Judi milik terdakwa 1. Leonardus dengan membawa perlengkapan Judi Koprok. Setelah sampai di lokasi para terdakwa mencari posisi di emperan Toko dekat Warung Kopi. Kemudian para terdakwa menggelar Lapak Judi Koprok yang terbuat dari terpal dimana diterpal tersebut sudah ada terdapat gambar dadu/angka Besar dan Kecil.

- Setelah para terdakwa menggelar Lapak Judi tidak lama datang beberapa orang pemain yang akan ikut bermain judi koprok. Terdakwa 1. Leonardus sebagai pemodal mengeluarkan uang yang ditarok di atas lapak. Terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi bertindak sebagai pengocok dadu mulai mengocok anak dadu dengan menggunakan mangkok, selanjutnya para pemasang menarik/meletakkan uang tarohnya dilapak sesuai simbol mata dadu yang ada pada lapak dan terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng berperan sebagai kasir yang tugasnya mengambil uang tarohan pemasang jika mata dadu yang menghadap keatas tidak sesuai dengan angka pada pasangan pemain dilapak dan jika sesuai/sama maka terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng selaku Kasir akan membayar sesuai besarnya uang tarohan yang dipasang pemain.

- Bahwa cara permainan Judi Koprok yang para terdakwa selenggarakan adalah :

- Pertama pemain akan memilih Jenis permainan yang ada pada Lapak. Apakah pemain memilih memasang uang tarohnya pada **Angka Besar** atau pada **Angka Kecil**. Jika pemain memilih menarik uang tarohnya pada **Angka Besar** artinya Pemain yang memilih pasangan besar akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi dari hitungan **tiga mata dadu** jumlahnya harus 11 sampai dengan 17 (contoh 6, 5 dan 4 jumlahnya 15), jumlah 15 ada diantara angka 11 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang. Jika pemain memilih menarik uang tarohnya pada **Angka Kecil** artinya Pemain yang memilih pasangan kecil akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi dari hitungan **tiga mata dadu** jumlahnya harus 4 sampai dengan 10 (contoh 1, 1 dan 4 jumlahnya 6), jumlah 6 ada diantara angka 4 sampai 10, maka pemain dinyatakan menang ;
- **Pilihan Ganjil** : pada simbol ganjil artinya pemain yang memilih pasangan ganjil akan menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang

Hal 4 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 5,7,9,11,13,15 dan 17) contoh 6,4,5 jumlahnya 15, jumlah 15 ada diantara angka ganjil 5 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang ;

- **Pilijan Gebap** : pada simbol Genap artinya pemain yang memilih pasangan ganjil anak menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 4,6,8,10,12,14 dan 16) contoh 1,1,4 jumlahnya 6, jumlah 6 ada diantara angka genap 4 sampai 16, maka pemain dinyatakan menang ;

- **Pilihan Jumlah 4 s/d 17** : artinya pemain yang memilih angk 4 sampai dengan 17 akan **menebak** jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus sesuai yang ada pada lapak. Contohnya jika pemain memasang pada angka 6 sementara akumulasi jumlah 3 mata dadu yang dikocok penyelenggara adalah 6, maka pemain menang dan hadiah yang akan diterima pemain adalah 1:14 artinya pasangan Rp. 50.000.- kalau menang hadiahnya 50.000.- X 14 = 700.000.- dan seterusnya sesuai ketentuan Lapak ;

- **Pilihan MAKAO** : artinya pemain akan menebak 2 dari 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain menebak pilihan 6 dan 5 atau 4 dan 5 atau 4 dan 6 pada lapak, dan 3 buah anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara hasilnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 4 dan 5, maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1:5 artinya apabila pasangan pemain 50.000.- maka hadiahnya adalah 50.000.- X 5 = 250.000.- ;

- **Pilihan Colok** : artinya pemain akan menebak salah satu pilihan yang ada pada Lapak : 1,2,3,4,5 dan 6 dan akan mencocokkan dengan jumlah 1 dari 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain memilih pada angka 6, 4 dan 5 sesuai yang tertera pada anak dadu (misalnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 5 dan 4) maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1 : 1. Artinya jika apabila pasangan pemain 50.000.- maka hadiahnya adalah 50.000.- X 1 = 50.000.- ;

Cara menentukan menang atau kalahnya dalam permainan Judi Koprok yang para terdakwa selenggarakan yaitu :

- **PILIHAN BESAR 11 – 17** :

Hal 5 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya 11 s/d 17 maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;
- **PILIHAN KECIL 4 – 10 :**
 - Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya 4 s/d 10 maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;
- **PILIHAN GANJIL 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 :**
 - Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya **5, 7, 9, 11, 13, 15, 17** maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;
- **PILIHAN GENAP 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 :**
 - Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya **4, 6, 8, 10, 12, 14, 16** maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;
- **PILIHAN 4 s/d 17 :**
 - Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya **4 s/d 16** maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain

Hal 6 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;

- **PILIHAN MAKAO :**

- Pemain akan menebak 2 dari 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi. Apabila pemain menebak pilihan 6 dan 5, 4 dan 4 pada lapak, dan 3 buah anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara hasilnya hasilnya **6, 4, 5** maka pemain maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 5 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- X 5 Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 250.000,-) ;

- **PILIHAN COOLOK :**

- Pemain akan menebak salah satu pilihan yang ada pada lapak (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) dan akan mencocokkan dengan jumlah 1 dari 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Apabila pemain memilih pada angka 6. 4 dan 5 sesuai dengan yang tertera pada anak dadu maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- X 1 Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000,-) ;

Bahwa pemain/pemasang akan meletakkan uang taruhannya diatas pilihan yang ada pada lapak untuk dicocokkan dengan hasil kocokan 3 anak dadu yang dikocok oleh terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi, apabila pilihan pemain yang ada pada lapak sama dengan jumlah mata anakan dadu atau akumulasi jumlah 3 anak dadu yang dikocok oleh terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi, maka pemain dinyatakan menang dan sebaliknya apabila pilihan pemin yang dipilih pada lapak tidak sama maka uang taruhannya akan diambil oleh terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng dan menjadi hak bandar yaitu terdakwa 1. Leonardus.

Judi Koprok yang para terdakwa diselenggarakan dibuka setiap hari, dari setiap membuka lapak judi koprok para terdakwa selalu mendapatkan keuntungan. Judi koprok yang dibuka setiap hari yang diselenggarakan oleh para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dan para terdakwa mengetahui permainan judi koprok sifatnya untung-untungan.

Pasangan pemain dalam permainan judi koprok yang diselenggarakan oleh para terdakwa minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan tergantung keinginan dari pemasang.

Hal 7 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. Leonardus bersama terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi dan terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September pada tahun 2017, bertempat Jl. K Kel. Pejanggalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 23.30.00 wib terdakwa 1. Leonardus bersama terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi dan terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng menuju ke Jl. K Kel. Pejanggalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan tujuan untuk membuka Lapak Judi milik terdakwa 1. Leonardus dengan membawa perlengkapan Judi Koprok. Setelah sampai di lokasi para terdakwa mencari posisi di emperan Toko dekat Warung Kopi. Kemudian para terdakwa menggelar Lapak Judi Koprok yang terbuat dari terpal dimana diterpal tersebut sudah ada terdapat gambar dadu/angka Besar dan Kecil.
- Setelah para terdakwa menggelar Lapak Judi tidak lama datang beberapa orang pemain yang akan ikut bermain judi koprok. Terdakwa 1. Leonardus sebagai pemodal mengeluarkan uang yang ditarok di atas lapak. Terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi bertindak sebagai pengocok dadu mulai mengocok anak dadu dengan menggunakan mangkok, selanjutnya para pemasang menarik/meletakkan uang tarohnya dilapak sesuai simbol mata dadu yang ada pada lapak dan terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng berperan sebagai kasir yang tugasnya mengambil uang tarohan pemasang jika mata dadu yang menghadap keatas tidak sesuai dengan angka pada pasangan pemain dilapak dan jika sesuai/sama maka terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng selaku Kasir akan membayar sesuai besarnya uang tarohan yang dipasang pemain.
- Bahwa cara permainan Judi Koprok yang para terdakwa selenggarakan adalah :

Hal 8 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pemain akan memilih Jenis permainan yang ada pada Lapak. Apakah pemain memilih memasang uang tarohnya pada **Angka Besar** atau pada **Angka Kecil**. Jika pemain memilih menarik uang tarohnya pada **Angka Besar** artinya Pemain yang memilih pasangan besar akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi dari hitungan **tiga mata dadu** jumlahnya harus 11 sampai dengan 17 (contoh 6, 5 dan 4 jumlahnya 15), jumlah 15 ada diantara angka 11 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang. Jika pemain memilih menarik uang tarohnya pada **Angka Kecil** artinya Pemain yang memilih pasangan kecil akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi dari hitungan **tiga mata dadu** jumlahnya harus 4 sampai dengan 10 (contoh 1, 1 dan 4 jumlahnya 6), jumlah 6 ada diantara angka 4 sampai 10, maka pemain dinyatakan menang
- **Pilihan Ganjil** : pada simbol ganjil artinya pemain yang memilih pasangan ganjil akan menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 5,7,9,11,13,15 dan 17) contoh 6,4,5 jumlahnya 15, jumlah 15 ada diantara angka ganjil 5 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang.
- **Pilihan Genap** : pada simbol Genap artinya pemain yang memilih pasangan ganjil akan menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 4,6,8,10,12,14 dan 16) contoh 1,1,4 jumlahnya 6, jumlah 6 ada diantara angka genap 4 sampai 16, maka pemain dinyatakan menang.
- **Pilihan Jumlah 4 s/d 17** : artinya pemain yang memilih angka 4 sampai dengan 17 akan **menebak** jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus sesuai yang ada pada lapak. Contohnya jika pemain memasang pada angka 6 sementara akumulasi jumlah 3 mata dadu yang dikocok penyelenggara adalah 6, maka pemain menang dan hadiah yang akan diterima pemain adalah 1:14 artinya pasangan Rp. 50.000.- kalau menang hadiahnya 50.000.- X 14 = 700.000.- dan seterusnya sesuai ketentuan Lapak.

Hal 9 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pilihan MAKAO** : artinya pemain akan menebak 2 dari 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain menebak pilihan 6 dan 5 atau 4 dan 5 atau 4 dan 6 pada lapak, dan 3 buah anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara hasilnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 4 dan 5, maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1:5 artinya apabila pasangan pemain 50.000.- maka hadiahnya adalah $50.000.- \times 5 = 250.000.-$
- **Pilihan Colok** : artinya pemain akan menebak salah satu pilihan yang ada pada Lapak : 1,2,3,4,5 dan 6 dan akan mencocokkan dengan jumlah 1 dari 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain memilih pada angka 6, 4 dan 5 sesuai yang tertera pada anak dadu (misalnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 5 dan 4) maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1 : 1. Artinya jika apabila pasangan pemain 50.000.- maka hadiahnya adalah $50.000.- \times 1 = 50.000.-$

Cara menentukan menang atau kalahnya dalam permainan Judi Koprok yang para terdakwa selenggarakan yaitu :

- **PILIHAN BESAR 11 – 17 :**
 - Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya 11 s/d 17 maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;
- **PILIHAN KECIL 4 – 10 :**
 - Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya 4 s/d 10 maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;
- **PILIHAN GANJIL 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 :**
 - Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 maka

Hal 10 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-)

➤ **PILIHAN GENAP 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 :**

- Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya **4, 6, 8, 10, 12, 14, 16** maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-)

➤ **PILIHAN 4 s/d 17 :**

- Apabila hitungan akumulasi simbol mata anak dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dokocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi jumlahnya **4 s/d 16** maka pemain yang memasang taruhan pada pilihan besar pada lapak, maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 1 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000.-) ;

➤ **PILIHAN MAKAO :**

- Pemain akan menebak 2 dari 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara yaitu terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi. Apabila pemain menebak pilihan 6 dan 5, 4 dan 4 pada lapak, dan 3 buah anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara hasilnya hasilnya **6, 4, 5** maka pemain maka pemain dinyatakan menang dan bandar kalah dan sebaliknya dengan perhitungan kemenangan 1 : 5 (Apabila taruhan yang dipasang 50.000.- X 5 Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 250.000,-) ;

➤ **PILIHAN COOLOK :**

- Pemain akan menebak salah satu pilihan yang ada pada lapak (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) dan akan mencocokkan dengan jumlah 1 dari 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Apabila pemain memilih pada angka 6. 4 dan 5 sesuai dengan yang tertera pada anak dadu maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1 : 1

Hal 11 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Apabila taruhan yang dipasang 50.000,- X 1 Kasir/bandar akan membayar sebesar Rp. 50.000,-) ;

Bahwa pemain/pemasang akan meletakkan uang taruhannya diatas pilihan yang ada pada lapak untuk dicocokkan dengan hasil kocokan 3 anak dadu yang dikocok oleh terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi, apabila pilihan pemain yang ada pada lapak sama dengan jumlah mata anakan dadu atau akumulasi jumlah 3 anak dadu yang dikocok oleh terdakwa 2. Sun Seng anak dari Abi, maka pemain dinyatakan menang dan sebaliknya apabila pilihan pemin yang dipilih pada lapak tidak sama maka uang taruhannya akan diambil oleh terdakwa 3. Ahi anak dari Tan Kim Seng dan menjadi hak bandar yaitu terdakwa 1. Leonardus.

Judi Koprok yang para terdakwa selenggarakan dibuka setiap hari, dari setiap membuka lapak judi koprok para terdakwa selalu mendapatkan keuntungan. Judi koprok yang dibuka setiap hari yang diseleggarakan oleh para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dan para terdakwa mengetahui permainan judi koprok sifatnya untung-untungan.

Pasangan pemain dalam permainan judi koprok yang diselenggarakan oleh para terdakwa minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan tergantung keinginan dari pemasang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat 1 Ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan pertama Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan keterangan bahwa Terdakwa 1 telah meninggal dunia, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan dokumen-dokumen dari Kepala Rutan Cipinang tertanggal 09 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa 1 LEONARDUS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2017 dan telah diserahkan pula jenazahnya kepada keluarganya sesuai dengan Surat Berita Acara Penyerahan Jenazah No.W10.PAS.PAS10.PK.01.01.01-6748 pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 jam 00.30 WIB, selanjutnya setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa 2 dan 3 dipersidangan, ternyata Terdakwa 2 dan 3 membenarkan bahwa Terdakwa 1. LEONARDUS Bin YOSEPH benar telah meninggal dunia, selanjutnya Majelis Hakim telah membuat Penetapan No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugur hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa LEONARDUS;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan penuntutan dalam perkara Nomor:1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr terhadap Terdakwa SUN SENG Anak dari ABI dan Terdakwa ABI Anak dari TAN KIM SENG;

Hal 12 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya Penuntut Umum menyampaikan 1 (satu) eksemplar penetapan ini kepada keluarga Terdakwa dan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini dilanjutkan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan terhadap Terdakwa 1.SUN SENG Anak dari ABI danTerdakwa 2.AHI Anak dari TAN KIM SENG;

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan Dakwaannya,Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : GUNAWAN BARUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan semuanya keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekitar jam 01.00 wib. di Jl. K. Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara para terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi;
- BahwaPara terdakwa main judi dadu ditoko;
- BahwaPara terdakwa bukan bandarnya para terdakwa hanya sebagai pembantu bandar;
- BahwaUang berasal dari pemasan;
- Bahwa sistem permainannya pasang dua kolom apabila benar dibayar lima kali;
- Bahwa Para Terdakwa dan almarhum LEONARDUS tidak ada izin dari yang berwenang untuk memberi kesempatan bermain judi koprok/dadu terebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya terhadap saksi 2 dan saksi 3 telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum secara patut, tetapi tetap tidak hadir dipersidangan maka atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa maka telah dibacakan dipersidangan keterangan Saksi 2. WILDAN SUYUDHI danSaksi 3. FIRNANDO BUTAR-BUTAR sebagaimana termuat pada BAP dari Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

Keterangan TERDAKWA 1. SUN SENG ANAK DARI ABI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan semuanya keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari kamis, tanggal 7 September 2017 bersama dengan Sdr. Leonardus (alm) dan Sdr.Ahi anak dari Tan Kim

Hal 13 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seng di Jl. K. Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada saat sedang menyelenggarakan judi dadu;

- Bahwa Terdakwa hanya diajak kerja oleh Sdr. Leonardus(alm) dan saya digaji;
- Bahwa Terdakwa tahu kerja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena saya belum ada kerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari jam 12.00 wib. sampai dengan jam 22.00 wib;
- Bahwa tugas Terdakwa membayar kepada yang menang;
- Bahwa Terdakwa digaji setiap minggunya sebesar Rp.700.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak tahubarang bukti (diperlihatkan Hakim kepada terdakwa) dapat dari mana;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa sedang mernyelenggarakan judi didalam toko, tujuannya untuk mencari keuntungan;
- Bahwa
- Bahwa bandarnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa cara pasanganya, pasang Rp.5.000,- kalau menang dibayar Rp.15.000 ;
- Bahwa yang punya Lapak adalah bos;

Keterangan TERDAKWA 2. AHI ANAK TAN KIM SENG;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan semuanya keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari kamis, tanggal 7 September 2017 bersama dengan Sdr. Leonardus (alm) dan Sdr.Sung Seng anak dari Abi di Jl. K. Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada saat sedang menyelenggarakan judi dadu;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak kerja oleh Sdr. Leonardus(alm) dan saya digaji;
- Bahwa Terdakwa tahu kerja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena saya belum ada kerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari jam 12.00 wib. sampai dengan jam 22.00 wib;
- Bahwa tugas Terdakwa membayar kepada yang menang;
- Bahwa Terdakwa digaji setiap minggunya sebesar Rp.700.000,-;
- Bahwa uang tersebut buat Terdakwa bayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja tersebut sudah tiga malam.

Hal 14 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti (diperlihatkan Hakim kepada terdakwa) dapat dari mana;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwawaktu kejadian Terdakwa sedang menyelenggarakan judi didalam toko;
- Bahwa tujuan main judi untuk mencari keuntungan;
- Bahwa bandarnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa cara pasanganya, pasang Rp.5.000,- kalau menang dibayar Rp.15.000;
- Bahwa yang punya Lapak adalah bos yaitu almarhum LEONARDUS;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa: 1 (satu) buah Lapak, 12 (dua belas) mata dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebesar Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam-enam ribu rupiah), ternyata dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui pula oleh Para Terdakwa merupakan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat untuk digunakan sebagai petunjuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi WILDAN SUYUDI, saksi GUNAWAN BARUS dan saksi FIRNANDO BUTAR-BUTAR, SH. Anggota Polisi dari RESMOB POLDA Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 bertempat di Jalan K Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat ditangkap sedang menyelenggarakan judi Koprok/Dadu dimana berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak, 12 (dua belas) mata dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebesar Rp. 3.466.000.(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menyelenggarakan judi Koprok dadu tersebut adalah para terdakwa dengan peran masing-masing terdakwa 1. Leonardus bertindak sebagai Bandar yang menyediakan alat dan modal, terdakwa 2 SUN SENG Anak dari ABI bertindak sebagai tukang kocok Dadu jika para pemain sudah menaruh uang taruhannya diatas lapak yang digelar pada angka/nomor yang dipilih dan terdakwa 3. AHI Anak dari TAN KIM SENG berperan sebagai Kasir dimana jika pemain/pemasang kalah maka terdakwa 3 akan mengambil uang taruhan/pasangan dari para pemain/pemasang dan jika pemain/pemasang menang maka terdakwa 3 membayar sesuai besarnya taruhan dan diangka pasangan;

Hal 15 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan judi Koprok yang para terdakwa selenggarakan adalah sebagai berikut:

- Pertama pemain akan memilih Jenis pennainan yang ada pada Lapak. Apakah pemain memilih memasang uang tarohnya pada Angka Besar atau pada Angka Kecil. Jika pemain memilih menaruh uang tarohnya pada Angka Besar artinya Pemain yang memilih pasangan besar akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dan akumulasi dari hitungantiga mata dadu jumlahnya hams 11 sampai dengan 17 (contoh 6, 5 dan 4 jumlahnya 15), jumlah 15 ada diantara angka 11 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang. Jika pemain memilih menamk uang tarohnya pada Angka Kecil artinya Pemain yang memilih pasangan kecil akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi dari hitungan tiga mata dadu jumlahnya harus 4 sampai dengan 10 (contoh 1, 1 dan 4 jumlahnya 6), jumlah 6 ada diantara angka 4 sampai 10, maka pemain dinyatakan menang;
- Pilihan Ganjil : pada simbol ganjil artinya pemain yang memilih pasangan ganjil anak menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 5,7,9,11,13,15 dan 17) contoh 6,4,5 jumlahnya 15, jumlah 15 ada diantara angka ganjil 5 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang;
- Pilihan Genap : pada simbol Genap artinya pemain yang memilih pasangan ganjil anak menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 4,6,8,10,12,14 dan 16) contoh 1,1,4 jumlahnya 6, jumlah 6 ada diantara angka genap 4 sampai 16, maka pemain dinyatakan menang;
- Pilihan Jumlah 4 s/d 17 : artinya pemain yang memilih angka 4 sampai dengan 17 akan menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus sesuai yang ada pada lapak. Contohnya jika pemain memasang pada angka 6 sementara akumulasi jumlah 3 mata dadu yang dikocok penyelenggara adalah 6, maka pemain menang dan hadiah yang akan diterima pemain adalah 1:14 artinya pasangan Rp. 50.000.kalau menang hadiahnya 50.000.X 14 = 700.000,- dan seterusnya sesuai ketentuan Lapak;

Hal 16 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pilihan MAKAO : artinya pemain akan menebak 2 dari 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain menebak pilihan 6 dan 5 atau 4 dan 5 atau 4 dan 6 pada lapak, dan 3 buah anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara hasilnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 4 dan 5, maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1:5 artinya apabila pasangan pemain 50.000.maka hadiahnya adalah $50.000 \times 5 = 250.000$;

➤ Pilihan Colok : artinya pemain akan menebak salah satu pilihan yang ada pada Lapak : 1,2,3,4,5 dan 6 dan akan mencocokkan dengan jumlah 1 dan 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain memilih pada angka 6, 4 dan 5 sesuai yang tertera pada anak dadu (misalnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 5 dan 4) maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1 : 1. Artinya jika apabila pasangan pemain 50.000,- maka hadiahnya adalah 50.000,- $\times 1 = 50.000$;;

- Bahwa benar dalam permainan judi koprok yang para terdakwa diselenggarakan tidak dibutuhkan keanlian karena sifat dan permainan judi adalah untung-untungan dan diselenggarakannya ditempat umum yang mudah dilinat oleh umum agar mereka berminat untuk main.

- Bahwa benar dari setiap hari menyelenggarakan ludi koprok/Dadu tersebut terdakwa 1. Leonardus pasti mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan yang diperoleh tersebut terdakwa 2. dan terdakwa 3. mendapatkan bayaran antara Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh para terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui bahwa Judi Koprok/dadu yang diselenggarakan ditempat umum tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke- 1KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke- 2KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yang mana untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang siapa;

Hal 17 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Unsur 3. Menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Unsur 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Unsur 1. Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUN SENG Anak dari ABI dan AHI Anak dari TAN KIM SENG, setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Unsur 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi 1, 2 dan 3 bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sesuai pula dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa: Para Terdakwa ditangkap oleh saksi WILDAN SUYUDI, saksi GUNAWAN BARUS dan saksi FIRNANDO BUTAR-BUTAR, SH. Anggota Polisi dari RESMOB POLDA Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 bertempat di Jalan K Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada saat ditangkap sedang menyelenggarakan judi Koprok/Dadu dimana berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak, 12 (dua belas) mata dadu, 1 (satu) buah mangkok dan uang tunai sebesar Rp. 3.466.000. (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang menyelenggarakan judi Koprok dadu tersebut adalah para terdakwa dengan peran masing-masing terdakwa 1. Leonardus bertindak sebagai Bandar yang menyediakan alat dan modal, terdakwa 2 SUN SENG Anak dari ABI bertindak sebagai tukang kocok Dadu jika para pemain sudah menaruh uang taruhannya diatas lapak yang digelar pada angka/nomor yang dipilih dan terdakwa 3. AHI Anak dari TAN KIM SENG berperan sebagai Kasir dimana jika pemain/pemasang kalah maka terdakwa 3 akan mengambil uang taruhan/pasangan dari para pemain/pemasang dan jika pemain/pemasang menang maka terdakwa 3 membayar sesuai besarnya taruhan dan diangka

Hal 18 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, adapun cara permainan judi Koprok yang para terdakwa selenggarakan adalah sebagai berikut:

- Pertama pemain akan memilih Jenis permainan yang ada pada Lapak. Apakah pemain memilih memasang uang tarohnya pada Angka Besar atau pada Angka Kecil. Jika pemain memilih menaruh uang tarohnya pada Angka Besar artinya Pemain yang memilih pasangan besar akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dan akumulasi dari hitungantiga mata dadu jumlahnya harus 11 sampai dengan 17 (contoh 6, 5 dan 4 jumlahnya 15), jumlah 15 ada diantara angka 11 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang. Jika pemain memilih menaruh uang tarohnya pada Angka Kecil artinya Pemain yang memilih pasangan kecil akan menebak jumlah hitungan simbol pada mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi dari hitungan tiga mata dadu jumlahnya harus 4 sampai dengan 10 (contoh 1, 1 dan 4 jumlahnya 6), jumlah 6 ada diantara angka 4 sampai 10, maka pemain dinyatakan menang;
- Pilihan Ganjil : pada simbol ganjil artinya pemain yang memilih pasangan ganjil akan menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 5,7,9,11,13,15 dan 17) contoh 6,4,5 jumlahnya 15, jumlah 15 ada diantara angka ganjil 5 sampai 17, maka pemain dinyatakan menang;
- Pilihan Genap : pada simbol Genap artinya pemain yang memilih pasangan ganjil akan menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus ganjil (misalnya 4,6,8,10,12,14 dan 16) contoh 1,1,4 jumlahnya 6, jumlah 6 ada diantara angka genap 4 sampai 16, maka pemain dinyatakan menang;
- Pilihan Jumlah 4 s/d 17 : artinya pemain yang memilih angka 4 sampai dengan 17 akan menebak jumlah hitungan simbol mata dadu yang ada pada 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara, dari akumulasi hitungan 3 mata dadu jumlahnya harus sesuai yang ada pada lapak. Contohnya jika pemain memasang pada angka 6 sementara akumulasi jumlah 3 mata dadu yang dikocok penyelenggara adalah 6, maka pemain menang dan hadiah yang akan diterima pemain adalah 1:14 artinya pasangan Rp. 50.000.kalau menang hadiahnya 50.000.X 14 = 700.000,- dan seterusnya sesuai ketentuan Lapak;

Hal 19 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pilihan MAKAO : artinya pemain akan menebak 2 dari 3 mata dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain menebak pilihan 6 dan 5 atau 4 dan 5 atau 4 dan 6 pada lapak, dan 3 buah anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara hasilnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 4 dan 5, maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1:5 artinya apabila pasangan pemain 50.000.maka hadiahnya adalah $50.000 \times 5 = 250.000$;

➤ Pilihan Colok : artinya pemain akan menebak salah satu pilihan yang ada pada Lapak : 1,2,3,4,5 dan 6 dan akan mencocokkan dengan jumlah 1 dan 3 anak dadu yang dikocok oleh penyelenggara. Contohnya apabila pemain memilih pada angka 6, 4 dan 5 sesuai yang tertera pada anak dadu (misalnya mata dadu yang menghadap keatas angka 6, 5 dan 4) maka pemain dinyatakan menang dan hadiahnya 1 : 1. Artinya jika apabila pasangan pemain 50.000,- maka hadiahnya adalah $50.000 \times 1 = 50.000$,

yang mana para terdakwa mengetahui bahwa Judi Koprok/dadu yang diselenggarakan ditempat umum tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang, maka dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti;

Unsur 3. Menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah dilakukan secara pribadi atau perorangan dengan perorangan lain ataupun terkoordinasi dalam suatu perusahaan judi yang ilegal yang mana dalam hal ini terbukti bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa Leonardus Bin Yossep yang telah meninggal dunia setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan, pada saat kejadian tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa adalah dengan cara memasang Lapak ditempat keramaian atau tempat yang terbuka untuk umum dimana masyarakat umum setiap waktu bisa melihat penyelenggaraan judi Koprok/dadu di Jalan K, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara tersebut, karena Para Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor-nomor taruhannya dan meletakkannya dari nomor-nomor 12 anak dadu yang tertulis angkanya di lapak-lapak tersebut, dan pada waktu itu telah didapati barang bukti sebesar Rp.3.466.000,- yang merupakan hasil dari uang pasangan taruhan dadu dari masyarakat sekitarnya yang ikut permainan judi Koprok tersebut, yang mana ketika itu Terdakwa 2 dan 3 meletakkan uang di nomor-nomor pasangan, dan setelah dikocok dan dijatuhkan batu-batu dadu tersebut ternyata orang yang main judi kalah karena tidak sesuai dengan pasangan taruhannya lalu Terdakwa 2 dan 3 terdahulu atau Terdakwa 1 dan 2 sekarang mengumpulkan uang tersebut,

Hal 20 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tugas dari almarhum LEONARDUS atau Terdakwa 1 terdahulu mengocok-kocok biji dadu 3 (tiga) buah didalam mangkok lalu menjatuhkannya dan selajutnya adapun tujuan uang dikumpulkan tersebut adalah setelah selesai permainan judi Koprok tersebut Para Terdakwa akan membagi-bagi uang tersebut dan akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari karena Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga keuntungan dari judi Koprok/dadu tersebut dianggap telah dijadikan suatu pencaharian oleh almarhum LEONARDUS, Terdakwa AHI Anak dari TAN KIM SENG dan Terdakwa SUN SENG Anak dari ABI, maka dengan demikian unsur ke 3 telah terbukti;

Unsur 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur 4 tersebut bersifat alternatif, dimana bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terbukti, yang mana dalam pembuktian ini yang akan dibuktikan adalah Unsur Turut Serta Melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan dimana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi dari Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pada tempat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata saksi WILDAN SUYUDI, GUNAWAN BARUS, FERNANDO BUTAR-BUTAR telah melihat secara langsung tentang Para Terdakwa bersama-sama tertangkap tangan sedang menyelenggarakan judi Koprok/dadu yang diselenggarakan ditempat umum dimana peran Terdakwa 1 atau almarhum LEONARDUS sebagai bandar dan menyediakan seluruh peralatan berupa 1 (satu) buah lapak nomor-nomor tebakkan dadu, 12 (dua belas) anak dadu, dan 1 (satu) buah mangkok, kemudian Terdakwa 2 terdahulu sebagai pengocok dadu adakalanya LEONARDUS yang mengocok dadu keudian Terdakwa 2 terdahulu menaruh uang-uang pasangannya, Terdakwa 3 terdahulu sebagai kasir yang melakukan pembayaran jika pemain atau pemasang menang dan menarik uang taruhan jika pemasangan/pemain kalah, dalam hal ini peran dari Para Terdakwa saling berkaitan merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dan tujuannya adalah untuk mendapat hasil yang akan dibag bersama-sama dan hal tersebut telah mereka sepakati bahwa mereka akan memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat tersebut dengan menyelenggarakan judi Koprok/dadu tersebut dan mereka sama-sama mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang karena tidak ada ijin dari yang berwenang, maka dengan demikian Unsur keempat telah terbukti;

Hal 21 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan telah terbukti maka menurut Hukum Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Para Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Para Terdakwa yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah tentang Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan perjudian;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut dan belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa SUN SENG Anak dari ABI dan AHI Anak dari TAN KIM SENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara bersama-sama menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa mendapat izin dari yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa SUN SENG Anak dari ABI dan AHI Anak dari TAN KIM SENG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Lapak;
 - 12 (dua belas) mata dadu;

Hal 22 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam-enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, oleh kami: PINTA ULI Br TARIGAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFAN MANDALA, SH., M.Hum. dan AGUS DARWANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh YOSE PRIYONO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh MAT YASIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TAUFAN MANDALA, SH., M.Hum.

PINTA ULI Br TARIGAN, SH.

AGUS DARWANTA, SH.

Panitera Pengganti

YOSE PRIYONO, SH., MH.

Hal 23 dari 24 – Put No.1439/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)